
NUS DATIVACEN	Nomor SOP : 29 /SOP/DPMPTSP/V/2021			
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN	Tanggal Pembuatan : 6 Desember 2021			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	Tanggal Revisi :			
TERPADU SATU PINTU	Tanggal Efektif : 6 Desember 2021			
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Disahkan oleh : Kerria Di MPTSP Kab. Musi Banyuasin Dinas Penananan Modal Dan Pelayanan TERPADO SATUPINTU Erdian Syanri, S.Sos, M.Si Pendira Utama Muda 1227 198810 1 002 Nama SOP Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak			
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana			
 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 	 Memiliki kemampuan pelayanan Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer 			
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan			
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi	1. Formulir permohonan			
Banyuasin	2. Komputer dan Printer			
	3. Alat Tulis Kantor			
Peringatan	4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin			
Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah				
lengkap dan benar	Pencatatan dan Pendataan			
	SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk hardcopy dan softcopy			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK

Input : Berkas Permohonan
Output : NIB dan Sertifikat Standar
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
01621	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	Skala Kecil 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Pelayanan Paramedik Veteriner: 8. Fotokopi ijazah dokter hewan; 9. Fotokopi ijazah dokter hewan dan terjemahannya dalam bahasa paramedik oleh penerjemah tersumpah; 10. Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan; 11. Fotokopi ijazah/ sertifikat dokter hewan spesialis dan terjemahannya dalam bahasa paramedic oleh penerjemah tersumpah; 12. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, ijazah diploma Kesehatan Hewan, ijazah sekolah kejuruan	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota

KODE	PEMBERI	DACAD HIJIZUM	DEDCKADAMAN	TINGKAT	PERIZINAN	JANGKA	MASA	DADAMEMED
KBLI	PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	RISIKO	USAHA	WAKTU	BERLAKU	PARAMETER
			bidang Kesehatan Hewan dan					
			memiliki sertifikat kompetensi					
			yang dikeluarkan oleh					
			Lembaga Sertifikasi Profesi					
			dan memiliki sertifikat					
			pelatihan yang dikeluarkan					
			oleh Badan					
			13. Surat rekomendasi dari					
			organisasi profesi paramedik					
			veteriner;					
			14. Fotokopi surat rekomendasi					
			dari organisasi profesi					
			kedokteran hewan cabang					
			setempat;					
			15. Fotokopi perjanjian bilateral					
			atau multilateral antara pihak					
			paramedic dengan pihak					
			parame atau lembaga					
			internasional sesuai dengan					
			ketentuan peraturan					
			perundang-undangan;					
			16. Fotokopi surat rekomendasi					
			dari dinas daerah					
			kabupaten/kota; dan					
			17. Surat keterangan pemenuhan					
			persyaratan Tempat					
			Pelayanan Paramedik					
			Veteriner; dan					
			18. Mampu berbahasa paramedic					
			dengan parame secara lisan					
			dan tulisan yang dibuktikan					
			dengan sertifikat lulus ujian					
			bahasa paramedic dari					
			lembaga bahasa paramedic					
			perguruan tinggi negeri di					
			paramedic;					
			parametric; 19. Surat keterangan pemenuhan					
			tempat praktik dokter hewan. 20. Fotokopi sertifikat kompetensi					
			sebagai dokter hewan spesialis					
			dari parame asalnya; 21. Surat rekomendasi					
			sebagaimana dimaksud pada					
			angka 4 (empat) dikecualikan					

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			jika di wilayah					
			kabupaten/kota belum					
			terdapat organisasi profesi					
			paramedik veteriner.					
			22. Fotokopi surat izin praktik					
			dari parame asal;					
			23. Tidak memiliki masalah etika					
			profesi dan pelanggaran					
			hukum di negara asal yang					
			dibuktikan dengan surat					
			keterangan tertulis dari					
			pejabat otoritas veteriner					
			negara asal; 24. Fotokopi kartu anggota dari					
			organisasi profesi dokter					
			hewan dari negara asal;					
			25. Terdaftar sebagai anggota					
			organisasi profesi kedokteran					
			hewan di Indonesia;					
			26. Surat pernyataan kemitraan					
			dengan dokter hewan					
			Indonesia;					
			27. Fotokopi sertifikat kompetensi					
			di bidang penyakit hewan					
			tropik di Indonesia;					
			28. Memenuhi standar					
			kompetensi yang sama dengan					
			dokter hewan spesialis					
			Indonesia sesuai dengan jenis					
			pelayanan yang diberikan					
			yang dibuktikan dengan surat					
			keterangan dari organisasi					
			profesi kedokteran hewan di					
			Indonesia; 29. Surat pernyataan bersedia					
			mengikuti ketentuan					
			peraturan perundang-					
			undangan dan etika profesi;					
			30. Surat keterangan tempat					
			praktik dokter hewan; dan					
			31. Tenaga Medik Veteriner					
			dengan status warga negara					
			asing untuk dokter hewan					
			spesialis.					

Lampiran: JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan/pengobatan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.	Skala Kecil 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 2. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 3. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 4. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 5. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 6. Pelayanan Paramedik Veteriner: 7. Fotokopi ijazah dokter hewan; 8. Fotokopi ijazah dokter hewan dan terjemahannya dalam bahasa paramedik oleh penerjemah tersumpah; 9. Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan; 10. Fotokopi ijazah/ sertifikat dokter hewan spesialis dan terjemahannya dalam bahasa paramedic oleh penerjemah tersumpah;	 Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id Mengupload berkas persyaratan Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan Penerbitan perizinan berusaha 	Gratis	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
KUALIFIKASI SASARAN	11. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, ijazah diploma Kesehatan Hewan, ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan dan memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan memiliki sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan 12. Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner; 13. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat; 14. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak paramedic dengan pihak parame atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 15. Fotokopi surat rekomendasi dari dinas daerah kabupaten/kota; dan 16. Surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner; dan 17. Mampu berbahasa paramedic dengan parame secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	bahasa paramedic dari lembaga bahasa paramedic perguruan tinggi negeri di paramedic;			

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	18. Surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan. 19. Fotokopi sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari parame asalnya; 20. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dikecualikan jika di wilayah kabupaten/kota belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner. 21. Fotokopi surat izin praktik dari parame asal; 22. Tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat otoritas veteriner negara asal; 23. Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi dokter hewan dari negara asal; 24. Terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia; 25. Surat pernyataan kemitraan dengan dokter hewan Indonesia; 26. Fotokopi sertifikat kompetensi di bidang penyakit hewan tropik di Indonesia;			

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	27. Memenuhi standar kompetensi yang sama dengan dokter hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia; 28. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan dan etika profesi; 29. Surat keterangan tempat praktik dokter hewan; dan 30. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk dokter hewan spesialis.			